Lampiran 1 Lembar Penilaian

YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN PKL

Nama : Tandera Ayu Putri° Rahmadani°
NIM : 22107710058
Judul :

No	Materi Penilaian	Nilai (angka)
1	Kedisiplinan	90
2	Tanggung Jawab	88
3	Kreativitas	88
4	Kerjasama	90
5	Prosentase Kehadiran	98
Rata-Rata		90,3

....., ...
Pembimbing Lapang,

TONI PUTRA PRATAMA
NIP. 19910119 2025051001

Catatan :

Mohon dikembalikan pada amplop tertutup

Sistem Penilaian

Nilai	Bobot	Keterangan
A	81-100	Sangat baik
B	70-80	Baik
C	56-69	Cukup
D	45-55	Kurang
E	<45	Gagal

Lampiran 2 Absensi

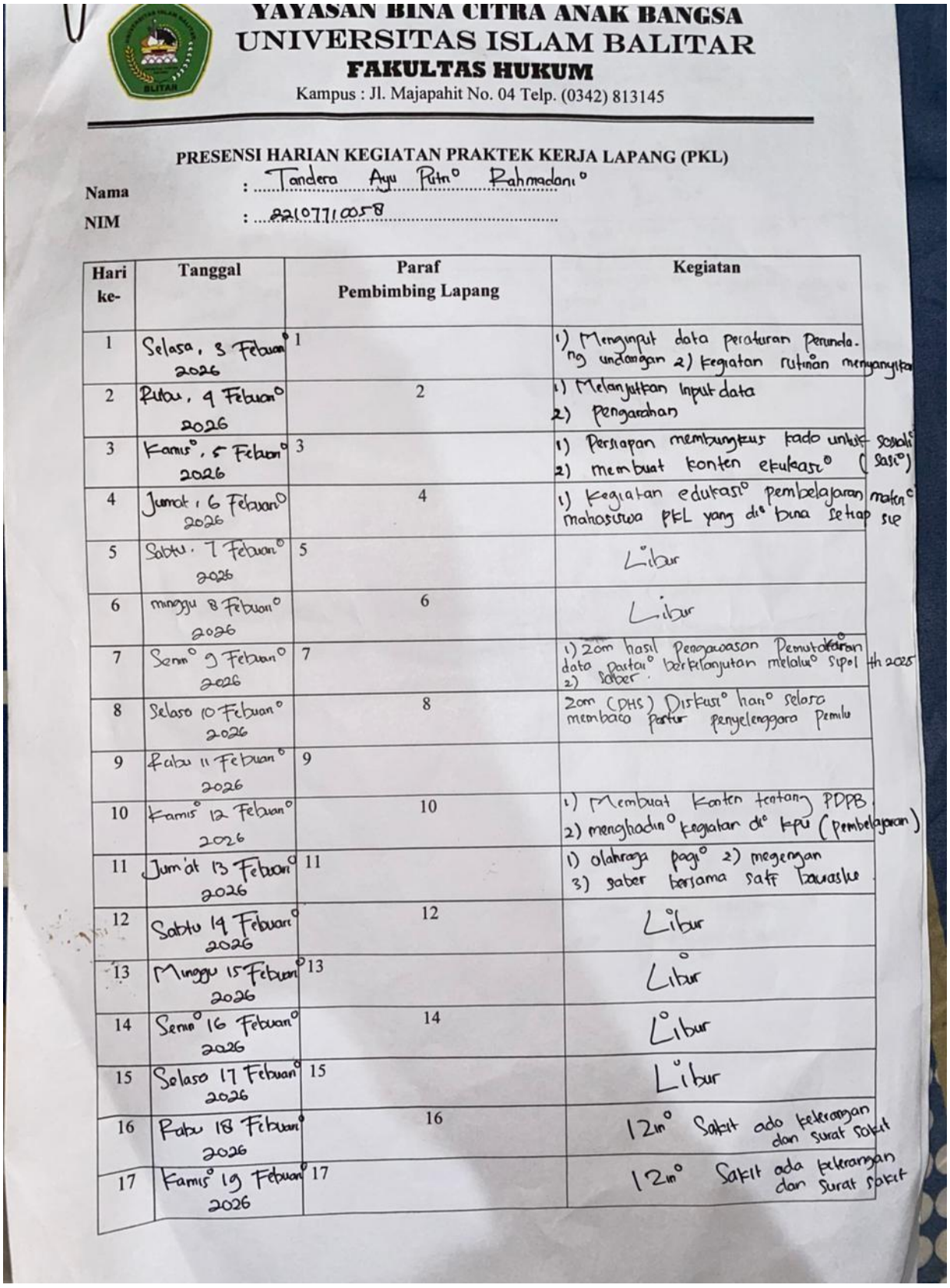

YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

Nama : Tandera Ayu Putri° Rahmadani°
NIM : 22107710058

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	Selasa, 3 Febuari° 2026	1	1) Menginput data peraturan perunda-ng undangan 2) kegiatan rutinan menyanyikan
2	Rabu, 4 Febuari° 2026	2	1) Melanjutkan input data 2) pengarahan
3	Kamis°, 5 Febuari° 2026	3	1) Persiapan membungkus kado untuk sosialisasi° 2) membuat konten edukasi° (Sosi°)
4	Jumat, 6 Febuari° 2026	4	1) kegiatan edukasi° pembelajaran materi° mahasiswa PKL yang di° buna setiap sie
5	Sabtu, 7 Febuari° 2026	5	Libur
6	minggu 8 Febuari° 2026	6	Libur
7	Senin° 9 Febuari° 2026	7	1) Zoom hasil Pengawasan Pemutakhiran data partai° berkelanjutan melalui° Sipol th 2025 2) saber.
8	Selasa 10 Febuari° 2026	8	Zoom (PHS) Diskusi° hari° selasa membaca partur penyelenggara Pemilu
9	Rabu 11 Febuari° 2026	9	
10	Kamis° 12 Febuari° 2026	10	1) Membuat konten tentang PDPB. 2) menghadiri° kegiatan di° kpu (pembelajaran)
11	Jum'at 13 Febuari° 2026	11	1) olahraga pagi° 2) megengan 3) saber bersama satf bawaslu
12	Sabtu 14 Febuari° 2026	12	Libur
13	Minggu 15 Febuari° 2026	13	Libur
14	Senin° 16 Febuari° 2026	14	Libur
15	Selasa 17 Febuari° 2026	15	Libur
16	Rabu 18 Febuari° 2026	16	12in° Sakit ada keterangan dan surat sakit
17	Kamis° 19 Febuari° 2026	17	12in° Sakit ada keterangan dan surat sakit

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
18	Jumat 20 Februari 2026	18	1) mengikuti olahraga pagi 2) mengikuti saber materi podcast
19	Sabtu 21 Februari 2026	19	Libur
20	Minggu 22 Februari 2026	20	Libur
21	Senin 23 Februari 2026	21	1) mengikuti apel pagi 2) rapat zoom 3) saber
22	Selasa 24 Februari 2026	22	• melanjutkan kegiatan penyusunan jurnal PKL
23	Rabu 25 Februari 2026	23	1) membantu staf pengecekan serta pemberian stamper pada laporan mingguan 2) jurnal
24	Kamis 26 Februari 2026	24	Penyusunan logbook dan jurnal
25	Jumat 27 Februari 2026	25	olahraga pagi dan melanjutkan jurnal
26	Sabtu 28 Februari 2026	26	Libur
27	Minggu ~~28 Februari~~ 2026 1 maret	27	Libur
28	Senin 2 maret 2026	28	1) saber (evaluasi kegiatan magang)
29	Selasa 3 maret 2026	29	1) membantu ~~staf~~ Staf surat menyurat
30	Rabu 4 maret 2026	30	1) membantu persiapan 2) buka bersama dan bagi takjil

....., ...

Pembimbing Lapang,

TOMI PUTRA PRATAMA

NIP : 199101192022031001

Lampiran 3 Surat Permohonan PKL

YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 33/PP04/FH-UNISBA/I/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth:
Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Blitar
Jl. Tanjung Nomor 109, Kota Blitar, Jawa Timur

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) kami memohon Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:

No.	Nama	NIM	Fakultas/Program Studi	Semester	No. Hp
1.	Tandera Ayu Putri	22107710058	Hukum/Ilmu Hukum	VII (Tujuh)	085234142376
2.	Khofifah Dea Ardita	22107710046	Hukum/Ilmu Hukum	VII (Tujuh)	089682730505
3.	Sita Nafianin Nisa	22107710085	Hukum/Ilmu Hukum	VII (Tujuh)	085852077137

Untuk mendapatkan ijin dalam pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) di:
Instansi/Perusahaan : Badan Pengawas Pemilu Kota Blitar
Tanggal : 1 Februari-1 Maret 2026

Demikian permohonan ijin diajukan atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Blitar, 30 Januari 2026
Dekan Fakultas Hukum,

Weppy Susetiyo, S.H., M.H.
NIDN. 0708107902

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini

No. Surat : 33/PP04/FH-UNISBA/I/2026	Status : ASLI	Diterima Tgl : 30 Januari 2026
Tgl. Surat : 30 Januari 2026	Sifat : PENTING	No. Agenda : 19
Lampiran :	Jenis : WA	

Dari : **UNISBA**

Perihal : **Permohonan Praktek Kerja Lapangan**

FALSE SANGAT SEGERA FALSE SEGERA FALSE BIASA

DISPOSISI KEPADA :		PETUNJUK DISPOSISI:			
FALSE	KOORDINATOR DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA, DAN INFORMASI	FALSE	DIKAJI DAN DI TL	FALSE	ARSIP
FALSE	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	FALSE	SIAPKAN MATERI	FALSE	MENGETAHUI
FALSE	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	FALSE	HADIRI	FALSE	SARAN
FALSE	KOORDINATOR SEKRETARIAT	FALSE	SELESAI	FALSE	HADIRI BERSAMA SAYA
		FALSE	ARSIP KHUSUS	FALSE	TL
		FALSE	UDK	FALSE	PEDOMANI
				FALSE	TUGASKAN

Catatan:

BAWASLU KOTA BLITAR
KETUA,

ROMA HUDI FITRIANTO

Lampiran 4 Surat Keterangan telah Melaksanakan PKL

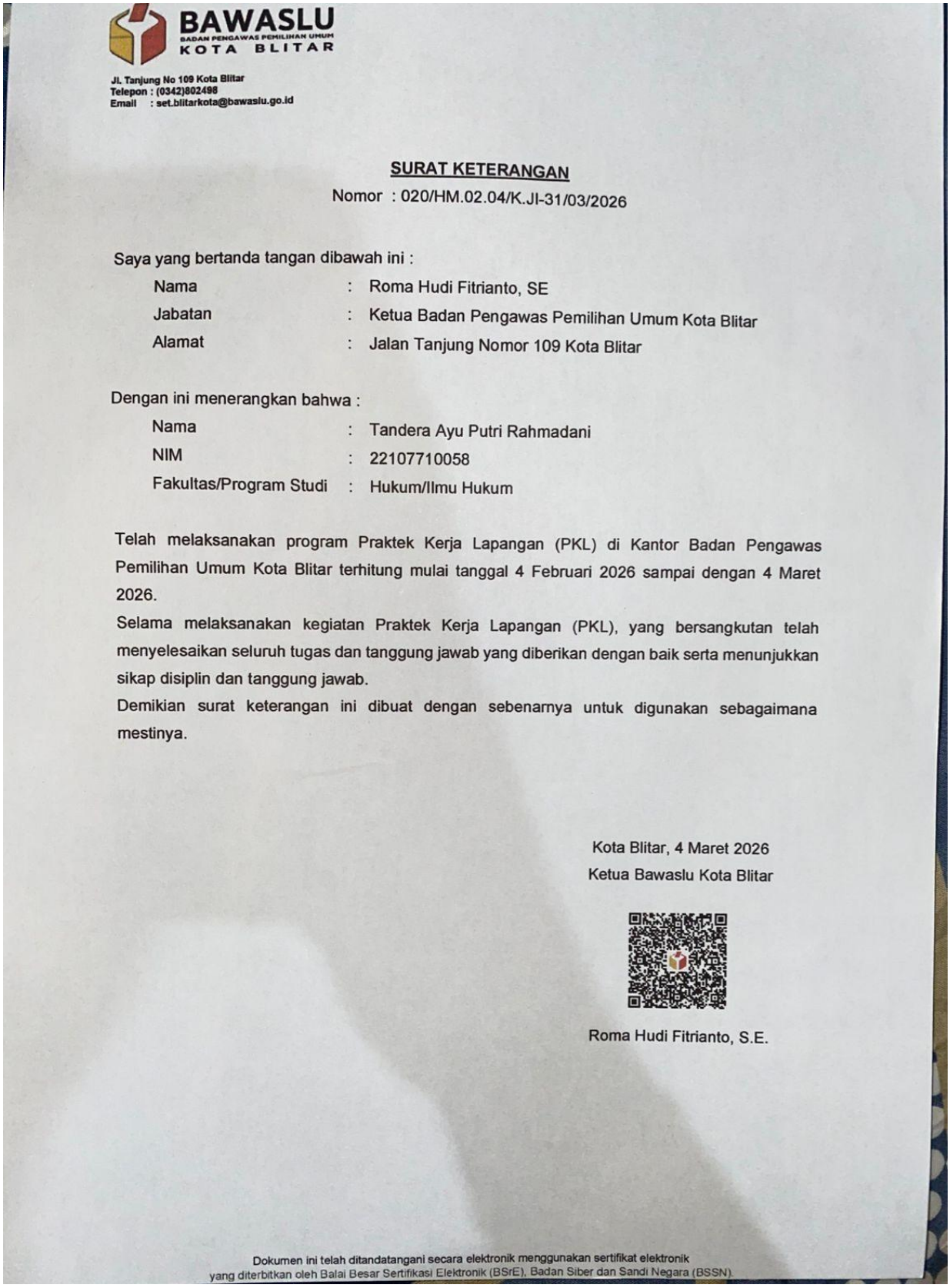

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Jl. Tanjung No 109 Kota Blitar
Telepon : (0342)802496
Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 020/HM.02.04/K.JI-31/03/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Roma Hudi Fitrianto, SE
Jabatan	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
Alamat	:	Jalan Tanjung Nomor 109 Kota Blitar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Tandera Ayu Putri Rahmadani
NIM	:	22107710058
Fakultas/Program Studi	:	Hukum/Ilmu Hukum

Telah melaksanakan program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar terhitung mulai tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan 4 Maret 2026.

Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik serta menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Blitar, 4 Maret 2026
Ketua Bawaslu Kota Blitar

Roma Hudi Fitrianto, S.E.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 5 Jurnal

Jurnal Supremasi, Volume ... Nomor .. Tahun ……..
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kota Blitar dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas

Tandera Ayu Putri, Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar
Jl. Imam Bonjol No. 16, Jl. Majapahit No.2- 4, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137, E-mail : tanderaayrahmadani@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan umum merupakan unsur penting dalam sistem penegakan hukum pemilu yang berfungsi untuk menjamin terselenggaranya pemilu secara demokratis, transparan, dan berkeadilan. Sengketa proses pemilu pada umumnya timbul akibat adanya keberatan dari peserta pemilu terhadap keputusan administratif yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu yang dinilai merugikan hak politik mereka. Dalam sistem hukum pemilu di Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi maupun adjudikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu serta mengkaji implementasi pelaksanaannya dalam upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, khususnya di lingkungan Bawaslu Kota Blitar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu telah diatur secara cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu penyelesaian sengketa, kompleksitas pembuktian administratif, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pada tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan Bawaslu, peningkatan kualitas proses adjudikasi, serta penguatan koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu guna menciptakan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih efektif, profesional, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Sengketa proses pemilu, Bawaslu, keadilan pemilu.

Abstract

The resolution of disputes in the electoral process constitutes an essential component of the election law enforcement system that functions to ensure that elections are conducted in a democratic, transparent, and fair manner. Disputes in the electoral process generally arise due to objections submitted by election participants regarding administrative decisions issued by election management bodies which are considered detrimental to their political rights. Within Indonesia's electoral legal system, the Election Supervisory Body (Bawaslu) has the authority to handle and resolve such disputes through mediation and adjudication mechanisms. This research aims to analyze the legal framework governing the mechanism for resolving electoral process disputes and to examine its implementation in efforts to realize high-quality and integrity-based elections, particularly within the Election Supervisory Body of Blitar City. The research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

approaches. The findings indicate that, normatively, the mechanism for resolving electoral process disputes has been comprehensively regulated through Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as well as Bawaslu Regulation Number 9 of 2022 concerning Procedures for the Settlement of Electoral Process Disputes. Nevertheless, in practice, several challenges remain, including limited time for dispute resolution, the complexity of administrative evidence, and limited human resource capacity at the regional level. Therefore, strengthening Bawaslu's institutional capacity, improving the quality of the adjudication process, and enhancing coordination among election management institutions are necessary to establish a more effective, professional, and just electoral dispute resolution system.
***Keywords**: Electoral process disputes, Bawaslu, electoral justice.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan umum menempati posisi fundamental dalam sistem demokrasi konstitusional karena berfungsi sebagai instrumen legal untuk menyalurkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, pemilu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegiatan politik elektoral, melainkan juga sebagai proses hukum yang memiliki konsekuensi normatif terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak politik warga negara.[11]

Pemilihan umum merupakan instrumen konstitusional yang digunakan dalam sistem pemerintahan demokratis untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui mekanisme pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan wakilnya di lembaga legislatif maupun memilih pemimpin pemerintahan secara langsung. Dalam perspektif negara hukum demokratis, pemilu tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan politik elektoral semata, melainkan juga sebagai proses hukum yang harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa: "Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional."[12] Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme pergantian kekuasaan secara damai, tetapi juga menjadi indikator penting kualitas demokrasi dalam suatu negara.

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis mensyaratkan adanya sistem hukum yang mampu menjamin integritas setiap tahapan pemilu. Hal ini menjadi penting karena dalam praktiknya proses penyelenggaraan pemilu kerap menimbulkan berbagai bentuk perselisihan antara peserta

---

[11] Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Integritas Pemilu dan Keadilan Pemilu* (Jakarta: LP3ES, 2020), 15.
[12] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 421.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sengketa tersebut umumnya muncul sebagai akibat dari keputusan administratif yang dianggap merugikan peserta pemilu, seperti keputusan terkait verifikasi partai politik, penetapan daftar calon, maupun keputusan administratif lain yang berkaitan dengan tahapan pemilu.

Dalam sistem kepemiluan Indonesia, penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan bagian dari *electoral justice system*, yaitu suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran atau sengketa yang terjadi dalam tahapan pemilu dapat diselesaikan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan sistem keadilan pemilu tersebut menempatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi. Kewenangan ini menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memiliki fungsi adjudikatif yang bersifat *quasi-yudisial*.

Dalam konteks pemilu, kewenangan tersebut memungkinkan Bawaslu untuk menerima permohonan sengketa, memeriksa perkara, serta mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat secara administratif. Keberadaan kewenangan ini menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu serta menjamin terpenuhinya prinsip keadilan pemilu.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah masih ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa pemilu. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain keterbatasan waktu penyelesaian sengketa, kompleksitas pembuktian administratif, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang menangani sengketa pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi mengenai penyelesaian sengketa pemilu telah tersedia secara normatif, implementasinya masih memerlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas penegakan hukum pemilu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu serta mengkaji berbagai hambatan yang muncul dalam implementasinya, khususnya di lingkungan Bawaslu Kota Blitar.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun masalah yang dibahas dalam jurnal yang diidentifikasikan menjadi:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kota Blitar?

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

2. Bagaimana implementasi mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dalam praktik?
3. Apa saja hambatan dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas melalui penyelesaian sengketa proses pemilu?

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan mengenai Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kota Blitar dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan konsep keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu.[13]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep teoritis yang berkaitan dengan keadilan pemilu, kewenangan quasi-yudisial, serta prinsip *due process of law* dalam penyelesaian sengketa administratif pemilu. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelesaian sengketa pemilu

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu Kota Blitar

Landasan Konstitusional dan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilu

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, penyelenggaraan

[13] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, "Penelitian Hukum Empiris sebagai Instrumen Penguatan Supremasi Hukum," *Jurnal Ius Quia Iustum*, 2020.

pemilu harus dilaksanakan secara demokratis, jujur, dan adil agar dapat menjamin perlindungan terhadap hak politik warga negara.[14]

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari potensi konflik atau perselisihan yang muncul selama tahapan pemilu berlangsung. Perselisihan tersebut biasanya berkaitan dengan keputusan administratif yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu dan dianggap merugikan peserta pemilu. Oleh sebab itu, sistem hukum pemilu di Indonesia menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu.[15] Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum **(**Bawaslu**)**. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 95 huruf d yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi, mengadjudikasi, dan memutus sengketa proses pemilu.

Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga menjalankan fungsi penyelesaian sengketa yang memiliki karakter *quasi-yudisial*. Artinya, Bawaslu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus sengketa melalui proses adjudikasi yang menyerupai proses peradilan.[16]

Dalam konteks pemilu, kewenangan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak politik peserta pemilu selama tahapan pemilu berlangsung. Dengan demikian, penyelesaian sengketa proses pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pengaturan mengenai sengketa proses pemilu diatur dalam Pasal 466 sampai Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antar peserta pemilu sebagai akibat dari keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Secara umum, penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Bawaslu dilakukan melalui beberapa tahapan.

a. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan sengketa paling lambat tiga hari kerja sejak keputusan yang dipermasalahkan ditetapkan. Batas waktu ini dimaksudkan agar

[14] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 210.
[15] Ramlan Surbakti & Hasyim Asy'ari, *Sistem Keadilan Pemilu* (Jakarta: Kemitraan, 2019), hlm. 63.
[16] Titi Anggraini, "Kewenangan Quasi-Yudisial Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu," *Jurnal Konstitusi*, 2020

proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat tanpa menghambat tahapan pemilu.

b. Setelah permohonan diajukan, Bawaslu akan melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan administrasi dan substansi permohonan. Apabila persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi, permohonan tersebut akan diregister untuk diproses lebih lanjut.
c. Tahap berikutnya adalah mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan difasilitasi oleh Bawaslu sebagai mediator. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa akan dilanjutkan ke tahap adjudikasi. Dalam tahap ini Bawaslu memeriksa perkara melalui sidang terbuka dengan menghadirkan para pihak, saksi, maupun ahli sebelum menjatuhkan putusan.

Undang-undang juga mengatur bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua belas hari kerja sejak permohonan diterima. Ketentuan ini mencerminkan prinsip penyelesaian perkara secara cepat (*speedy trial*) dalam hukum pemilu.[17]

Upaya Hukum Lanjutan

Apabila para pihak tidak menerima putusan Bawaslu, undang-undang memberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 470 sampai Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam mekanisme ini, PTUN berperan untuk menguji legalitas keputusan administratif yang menjadi objek sengketa. Putusan PTUN dalam sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan seperti banding maupun kasasi. Pengaturan tersebut bertujuan agar sengketa pemilu dapat diselesaikan secara cepat sehingga tidak mengganggu tahapan pemilu yang sedang berlangsung.

B. Implementasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dalam Praktik

Implementasi mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu pada tingkat daerah merupakan manifestasi konkret dari prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional yang menempatkan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa proses pemilu tidak sekadar dimaknai sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional peserta pemilu guna menjamin asas keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.

Secara normatif, kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu diberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

[17] Nur Hidayat Sardini, "Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2020.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

tentang Pemilihan Umum serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah untuk konteks pemilihan kepala daerah. Dalam konstruksi tersebut, Bawaslu memiliki fungsi quasi-yudisial karena berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses pemilu.[18] Fungsi ini menempatkan Bawaslu sebagai lembaga administratif yang menjalankan peran adjudikatif terbatas di luar lingkungan peradilan umum maupun tata usaha negara.

1. **Tahap Pengajuan Permohonan dan Verifikasi**

   Dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan administratif penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi maupun kabupaten/kota. Permohonan tersebut wajib diajukan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Batas waktu ini mencerminkan karakter hukum pemilu yang bersifat cepat *(speedy trial principle)*, mengingat setiap tahapan pemilu berjalan simultan dan terikat jadwal nasional. Permohonan yang diajukan kemudian diverifikasi melalui dua aspek utama, yaitu verifikasi formal dan verifikasi materiil. Verifikasi formal berkaitan dengan kelengkapan administrasi, legal standing pemohon, serta ketepatan waktu pengajuan. Sementara itu, verifikasi materiil menyangkut substansi keberatan dan relevansinya dengan objek sengketa yang diperkenankan oleh hukum pemilu.[19]

2. **Mediasi sebagai Upaya Non-Litigasi**

   Apabila permohonan dinyatakan memenuhi syarat, Bawaslu terlebih dahulu menempuh mekanisme mediasi. Mediasi dalam konteks sengketa proses pemilu merupakan bentuk penyelesaian non-litigasi yang bertujuan mencapai kesepakatan para pihak melalui musyawarah mufakat. Model ini selaras dengan karakter hukum Indonesia yang mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai sebelum menempuh jalur adjudikatif.[20] Dalam praktik di daerah, mediasi sering kali menjadi ruang negosiasi antara peserta pemilu dan penyelenggara untuk memperbaiki atau merevisi keputusan administratif tanpa harus memasuki tahapan pemeriksaan terbuka. Keberhasilan mediasi mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan Bawaslu sekaligus mengurangi eskalasi konflik politik di tingkat lokal.

   Namun demikian, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi. Ketika para pihak tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu wajib melanjutkan proses ke tahap

[18] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[19] Khairul Fahmi, "Desain Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 512–530.
[20] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 289.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

adjudikasi. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi bukanlah mekanisme final, melainkan tahapan awal yang bersifat opsional tetapi prosedural.

3. **Tahap Adjudikasi dan Pemeriksaan Alat Bukti**

Tahap adjudikasi merupakan inti dari mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu. Pada tahap ini, Bawaslu bertindak layaknya majelis pemeriksa yang menilai legalitas keputusan administratif yang disengketakan. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan para pihak, saksi, dan alat bukti yang relevan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, adjudikasi oleh Bawaslu mencerminkan penerapan asas *contrarius actus*, yaitu kewenangan lembaga administratif untuk menilai dan mengoreksi keputusan administratif yang dikeluarkan oleh institusi sejenis dalam lingkup penyelenggaraan pemilu. Bawaslu menilai apakah tindakan atau keputusan yang disengketakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta prinsip keadilan pemilu *(electoral justice)*. Putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat secara administratif. Artinya, penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan tersebut tanpa penundaan. Dalam konteks ini, Bawaslu menjalankan fungsi peradilan administratif khusus *(special administrative tribunal)* yang berfokus pada sengketa elektoral.

4. **Analisis Kritis terhadap Implementasi**

Secara empiris, implementasi mekanisme ini di daerah menunjukkan dinamika tersendiri. Tantangan yang sering muncul meliputi keterbatasan waktu pemeriksaan, kompleksitas pembuktian, serta tekanan politik lokal. Meski demikian, desain prosedural yang ketat justru menjadi jaminan bahwa sengketa tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu tahapan pemilu berikutnya.

Dari perspektif teori negara hukum modern, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu mencerminkan prinsip due process of law dalam konteks elektoral. Setiap peserta pemilu memiliki hak untuk didengar *(right to be heard)* dan memperoleh putusan yang rasional serta berbasis hukum. Dalam hal ini, Bawaslu tidak sekadar berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai adjudicator administratif yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif..

C. Hambatan dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Melalui Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem penegakan hukum pemilu yang bertujuan menjaga integritas serta kualitas demokrasi. Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum pemilu, keberadaan mekanisme

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

penyelesaian sengketa tidak hanya berfungsi sebagai sarana korektif terhadap pelanggaran prosedural, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu agar tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip demokrasi. Namun demikian, meskipun kerangka hukum mengenai penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia telah diatur secara relatif komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas serta kualitas penegakan hukum pemilu.

Berbagai hambatan tersebut muncul baik dari aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun faktor politik yang melingkupi proses pemilihan umum. Hambatan-hambatan ini dapat mempengaruhi kemampuan lembaga pengawas pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam menjalankan kewenangan quasi-yudisialnya secara optimal.

1. Kompleksitas Regulasi Pemilu

   Sistem hukum pemilu Indonesia terdiri dari berbagai instrumen hukum, mulai dari undang-undang, peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), peraturan Bawaslu, hingga berbagai keputusan teknis yang mengatur setiap tahapan pemilu. Banyaknya regulasi tersebut sering kali menimbulkan tumpang tindih norma maupun multitafsir dalam implementasinya. Dalam praktiknya, kompleksitas regulasi ini tidak hanya menyulitkan peserta pemilu, tetapi juga dapat menimbulkan kesulitan bagi penyelenggara pemilu dalam menafsirkan serta menerapkan aturan secara konsisten. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa proses pemilu karena adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan yang berlaku.

   Menurut Titi Anggraini, sistem regulasi pemilu di Indonesia cenderung mengalami hiper-regulasi, yaitu kondisi ketika terlalu banyak aturan yang mengatur satu aspek penyelenggaraan pemilu sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.[21] Hal ini pada akhirnya membuka ruang terjadinya sengketa administratif antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.
2. Keterbatasan Waktu Penyelesaian Sengketa

   Keterbatasan waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu harus dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu maksimal 12 hari kerja sejak permohonan dinyatakan diterima. Batas waktu tersebut mencakup seluruh tahapan proses penyelesaian sengketa, mulai dari pemeriksaan administrasi, proses mediasi antara para pihak, hingga tahap adjudikasi apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan. Dalam praktiknya, rentang waktu yang terbatas ini sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi

[21] Titi Anggraini, "Kewenangan Quasi-Yudisial Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 571.

Bawaslu, terutama ketika sengketa yang diajukan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Proses pembuktian dalam sengketa pemilu sering membutuhkan analisis mendalam terhadap dokumen administrasi, kronologi peristiwa, serta kesesuaian tindakan penyelenggara pemilu dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan keterbatasan waktu yang tersedia, proses pengumpulan dan evaluasi alat bukti terkadang tidak dapat dilakukan secara optimal.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, sistem penegakan hukum pemilu harus memperhatikan keseimbangan antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan substantif.22 Apabila batas waktu penyelesaian sengketa terlalu sempit, maka terdapat risiko bahwa proses adjudikasi tidak mampu menggali fakta hukum secara menyeluruh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip penyelesaian sengketa pemilu harus dilakukan secara cepat (speedy trial), mekanisme tersebut tetap memerlukan ruang yang cukup untuk memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang dan objektif.

3. Keterbatasan Sumber Daya Kelembagaan

   Bawaslu di tingkat kabupaten atau kota sering menghadapi keterbatasan baik dari segi jumlah sumber daya manusia, kapasitas teknis, maupun fasilitas pendukung dalam menangani sengketa pemilu. Dalam konteks daerah, termasuk di tingkat kota seperti Blitar, jumlah personel yang menangani sengketa pemilu relatif terbatas dibandingkan dengan kompleksitas perkara yang harus ditangani. Selain itu, tidak semua aparat pengawas pemilu memiliki latar belakang pendidikan hukum yang memadai untuk melakukan analisis yuridis terhadap sengketa administratif pemilu.

   Selain sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana juga dapat menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa. Misalnya, keterbatasan fasilitas dokumentasi, sistem informasi hukum, maupun dukungan teknologi yang memadai untuk mendukung proses pemeriksaan perkara.

4. Rendahnya Pemahaman Hukum Peserta Pemilu

   Tidak semua peserta pemilu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai mekanisme penyelesaian sengketa maupun prosedur hukum yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan sengketa.

   Dalam praktiknya, banyak permohonan sengketa yang diajukan kepada Bawaslu tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil sebagaimana diatur dalam peraturan per undang-undangan. Misalnya, permohonan yang diajukan melewati batas waktu, tidak dilengkapi dengan alat bukti yang cukup, atau tidak menjelaskan secara jelas objek sengketa yang dipermasalahkan.

---

[22] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 324.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Kondisi ini menyebabkan sejumlah permohonan sengketa harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Akibatnya, peserta pemilu yang sebenarnya merasa dirugikan tidak dapat memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa.

5. Potensi Intervensi dan Tekanan Politik

Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan, baik dari partai politik, calon peserta pemilu, maupun kelompok kepentingan lainnya. Dalam situasi tertentu, dinamika politik tersebut dapat menimbulkan tekanan terhadap lembaga penyelenggara pemilu, termasuk dalam proses penyelesaian sengketa pemilu.

Potensi intervensi politik dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tekanan informal terhadap penyelenggara pemilu hingga upaya mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sengketa pemilu. Kondisi ini dapat mengancam prinsip independensi dan imparsialitas lembaga pengawas pemilu.

Padahal, independensi lembaga penyelenggara pemilu merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem demokrasi modern. Tanpa independensi yang kuat, penyelesaian sengketa pemilu berpotensi kehilangan legitimasi di mata publik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Didik Supriyanto, kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu sangat bergantung pada kemampuannya untuk bertindak independen dari pengaruh politik serta menjaga integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan.23 Oleh karena itu, penguatan kelembagaan Bawaslu menjadi aspek penting dalam menjamin bahwa penyelesaian sengketa pemilu dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.

[23] Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, *Penguatan Sistem Penegakan Hukum Pemilu* (Jakarta: Perludem, 2019), 88.

Jurnal Supremasi, Volume ... Nomor .. Tahun ……..
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi
p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

PENUTUP

Kesimpulan

Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum pemilu yang bertujuan menjamin terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis, adil, dan berintegritas. Secara yuridis, kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan mandat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menerima, memeriksa, memediasi, mengadjudikasi, dan memutus sengketa proses pemilu. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga menjalankan fungsi quasi-yudisial dalam menyelesaikan sengketa administratif yang timbul selama tahapan pemilu berlangsung.

Dalam implementasinya, penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan, verifikasi administrasi dan substansi, proses mediasi, serta tahap adjudikasi apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Mekanisme ini memberikan ruang bagi peserta pemilu untuk memperoleh perlindungan hukum serta menjamin adanya proses pemeriksaan yang objektif dan transparan. Apabila para pihak tidak menerima putusan Bawaslu, upaya hukum lanjutan dapat ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Meskipun demikian, pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kompleksitas regulasi pemilu, keterbatasan waktu penyelesaian perkara, keterbatasan sumber daya kelembagaan, rendahnya pemahaman hukum peserta pemilu, serta potensi tekanan politik. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa pemilu masih memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun kapasitas sumber daya manusia agar mampu mendukung terwujudnya pemilu yang berkualitas dan berkeadilan.

Saran

1. Perlu penyempurnaan dan harmonisasi regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu agar tidak menimbulkan multitafsir di tingkat daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bawaslu Kota Blitar melalui pelatihan hukum acara dan teknik adjudikasi perlu dilakukan secara berkelanjutan.
3. Penguatan koordinasi antara Bawaslu dan KPU agar pelaksanaan putusan sengketa dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
4. Peningkatan sosialisasi dan pendidikan hukum pemilu kepada peserta dan masyarakat untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang sah.
5. Penyediaan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai guna menunjang profesionalitas dan kualitas penyelesaian sengketa pemilu.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, T. (2020). Kewenangan quasi-yudisial Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 567–586.

Asshiddiqie, J. (2020). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Khairul Fahmi, "Desain Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 512–530.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Sardini, N. H. (2020). Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

Supriyanto, D., & Wulandari, L. (2019). *Penguatan sistem penegakan hukum pemilu*. Jakarta: Perludem.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.